



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN**  
**Nomor : 159 e /R.SK/USS/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN MANUAL PENINGKATAN**  
**UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : 1. Sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Sumatera Selatan Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.
2. menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
15. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

16. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.
17. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.
18. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013.
19. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.
20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
21. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.
22. Peraturan Akademik Universitas Sumatera Selatan 2019.
23. Petajalan Penelitian (Research Roadmap) 2019- 2021.
24. RIP (Rencana Induk Penelitian) USS 2019- 2021
25. Renstra Universitas Sumatera Selatan
26. Statuta Universitas Sumatera Selatan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN TENTANG MANUAL PENINGKATAN UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN**
- Kesatu : Standar Manual Peningkatan Universitas Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Manual Peningkatan Universitas Sumatera Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan di lingkungan Universitas Sumatera Selatan;
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

Rektor,



Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D  
NIDN. 0220047901

Tembusan :

1. Kepala LLDIKTI Wilayah II di Palembang;
2. Ketua Yayasan P4SS;
3. Unsur Pimpinan USS;

	UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN	No	MM-USS-02-05
		Tanggal	22-02-2021
		Tanggal Revisi	
		Tanggal efektif	08-03-2021
<b>MANUAL PENINGKATAN UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN</b>			

## I. Visi, Dan Misi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

### Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

## II. Tujuan Manual

Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Selatan

## III. Luas Lingkup Manual Dan Penggunaannya

1. ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya
2. Semua Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Selatan

## IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders)
  - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Sumatera Selatan
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### **V. Prosedur**

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Menyenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar
4. Melakukan isi standar sehingga menjadi standar baru
5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Dosen

#### **VII. Catatan**

1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ template standar
2. Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual penetapan standar

#### **VIII. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.